



SALINAN PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Perkara **Hak Asuh Anak** antara:

PEMBANDING, NIK. 6371013103740003, Lahir di Banjarmasin, 31 Maret 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan D3, alamat di Kota Banjarmasin, Kewarganegaraan WNI. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ANAS UNAN SAWANG, S.H., M.H.** advokat pada **Kantor Layanan Hukum 24 Jam "Wanas Unan Sawang, S.H., M.H. & Rekan"** yang beralamat kantor di Jalan Simpang Belitung No. 024 RT. 08 RW. 001 Banjarmasin (Kal-Sel) Kode Post 70116, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 28 Mei 2019. Dahulu Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, Lahir di Banjarmasin, 27 Oktober 1991, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3, Alamat Kota Banjarmasin, Kewarganegaraan WNI. Dahulu Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 791/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hlm.Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 791/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriyah berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding Pembanding, Kontra Memori banding Terbanding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas hal-hal yang dikemukakan pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat GUGATAN PEMOHON adalah TERLALU DINI atau TERGESA-GESA (*PREMATUR*), gugatan Pemohon dibuat, disusun dan serta merta diajukan dengan menguraikan peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terlalu dini atau tergesa-gesa (*Prematur*), karena secara fakta antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan Pemohon sendiri didalam permohonannya pada

Halaman 2 dari 6 hlm.Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2 (dua) sangatlah jelas Permohonan Pemohon *Prematur*, karena antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu Perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0596/ 049/X/2017 tertanggal 21 Oktober 2017, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon belumlah terjadi (***masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin Reg. No. 556/Pdt.G/2019/PA.BJM***), (*vide* bukti terlampir), sehingga menurut Termohon terhadap permohonan Hak Asuh Anak yang dimohonkan Pemohon sangatlah terlalu dini. Sehingga sudah sepatutnya kalau Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat yang diakui Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, melainkan masih dalam proses sidang perceraian dalam perkara yang lain di luar perkara ini. Maka Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan atau prematur beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara a quo yaitu :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBG eksepsi yang diajukan tergugat, kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim tidak boleh dipertimbangkan secara terpisah, akan tetapi harus bersama-sama diperiksa dan diputus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo ternyata bukan eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus tersendiri tidak bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanjutkan pemeriksaan sampai tahap pembuktian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan karena berdasarkan dalil eksepsi Tergugat yang diakui Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, melainkan masih dalam proses sidang perceraian dalam perkara yang lain di luar perkara ini sudah dianggap cukup, oleh karena demi efisiensi dan efektivitas persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijakan sebagai pimpinan persidangan untuk menghentikan pemeriksaan pokok perkara dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena format putusan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus tidak bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis atas ketidak sempurnaan gugatan Penggugat yaitu terlalu dini atau tergesa-gesa (*Prematur*), pemeriksaan pokok perkara a quo tidak perlu dilanjutkan, serta oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 22K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa "*karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 791/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhjjah 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan format putusan dan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 791/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriyah; dengan perbaikan format putusan dan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (Nietontvankelijke verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam tingkat pertama sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dipimpin oleh **Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.** dan **Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 27 September 2019 Nomor 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu Hj.Nuzuliah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdullah Siddik, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Saifuddin Khalil,M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj.Nuzuliah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 9 Oktober 2019

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin
PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H

Halaman 6 dari 6 hlm.Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)